

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 8

TAHUN 2005

SERI C NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5), angka 2, huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan dan Penangkapan Ikan pada perairan laut di wilayah laut adalah kewenangan Propinsi;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan serta menjamin adanya kepastian hukum, perlu dikeluarkan izin usaha perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang—Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
USAHA PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
10. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan;
12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan fasilitas penampung di atas kapal;
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
14. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;

16. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian izin usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan;
20. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPtRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan retribusi yang telah ditetapkan;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Terutang yang diterbitkan karena jabatan ternyata wajib retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap;
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
30. Kas Daerah adalah Kas daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 3

Obyek retribusi adalah penerbitan izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan usaha perikanan tangkap menggunakan kapal berukuran 10 sampai dengan 30 GT dengan kemampuan jelajah sampai dengan 12 mil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan pembinaan dan penerbitan izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah laut Propinsi Sulawesi Tengah wajib memiliki Izin Usaha Perikanan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Gubernur;
- (3) Nelayan atau pembudidaya ikan perorangan yang usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Gubernur menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang, kelompok atau badan usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi Rekomendasi dari Bupati/Wali Kota di tempat usaha;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;

- (4) Bagi usaha perorangan dan atau perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Propinsi Sulawesi Tengah diwajibkan membuka cabang usahanya di Sulawesi Tengah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah melakukan aktivitas usahanya di Sulawesi Tengah;
- (5) Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp 200.000,000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan Tenaga Ahli Perikanan.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan;
 - b. izin Usaha Perikanan Pembudidayaan;
 - c. izin Usaha Perikanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran.
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan;
- (3) Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam suatu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- (4) Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam suatu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 10

Izin Usaha Penangkapan dan Usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran serta Izin Usaha Budidaya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 11

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh ahli waris dengan penerbitan izin usaha baru.

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan;
- (3) Izin tidak berlaku lagi karena:
 - a. dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan / melanjutkan kegiatan usahanya;
 - b. pemegang izin perorangan meninggal dunia;
 - c. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin;
 - d. melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
 - f. memindahtangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin, dan
 - g. tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB V PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Izin usaha perikanan dapat dicabut dalam hal :

- a. Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. Tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
- c. Memindahtangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin, dan
- d. Tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan usaha dan jenis kegiatan .

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada izin yang dikeluarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang muatan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi;
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebesar Rp. 500.000,-
 - b. bagi Usaha Perikanan Tangkap, Surat Penangkapan Ikan (SPI)/ tahun sebagai berikut
 - 1). Kapal Penangkap dengan alat tangkap Purse Seine (pukat cincin)

10 GT	Rp. 450.000,-
15 GT	Rp. 675.000,-
20 GT	Rp. 900.000,-
25 GT	Rp. 1.125.000,-
30 GT	Rp. 1.350.000,-
 - 2). Kapal Pole and Line (Pancing) Khusus Tuna.

10 GT	Rp. 1.320.000,-
15 GT	Rp. 1.980.000,-
20 GT	Rp. 2.640.000,-
25 GT	Rp. 3.300.000,-
30 GT	Rp. 3.960.000,-
 - 3). Kapal Penangkap dengan Alat Tangkap Payang.

10 GT	Rp. 300.000,-
15 GT	Rp. 450.000,-
20 GT	Rp. 600.000,-
25 GT	Rp. 750.000,-
30 GT	Rp. 900.000,-

- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi usaha penangkapan ikan pertahun sebesar Rp. 300.000,-
- d. SIUP untuk kegiatan pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut :
 - 1). Kolam Air Tenang Rp. 50.000,- / ha
 - 2). Kolam Air Deras Rp. 50.000,- / unit
 - 3). Tambak Udang/Bandeng Rp. 100.000,- / ha
 - 4). Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung) Rp. 100.000,- / unit
- e. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah tempat pendaftaran dan izin diterbitkan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 18

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama kegiatan usaha perikanan masih beroperasi/berlangsung;
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Wajib Retribusi Menerima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran atau pungutan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau pungutan atau yang disamakan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak tepat waktu atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, dan STRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan;

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dikenakan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - e. Besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Gubernur.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertunda apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan Pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Perda ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan;
- (4) Tata cara pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat. (1) dan (2), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 13. setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sebagai akibat perbuatannya merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

ttd + cap

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2005 SERI C NOMOR 2

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 14
TAHUN 2005 SERI C NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 06 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka perikanan sebagai salah satu potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan perekonomian maka perlu upaya untuk menghasilkan sumber pendapatan daerah selain itu agar dapat pula memberikan dasar hukum bagi perusahaan /perorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan :

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : Kegiatan Usaha Perikanan adalah usaha perikanan, penangkapan, usaha perikanan pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Aktifitas usahanya adalah kegiatan baik upaya penangkapan, budidaya, pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan maupun kegiatan di dalam pembuatan sarana dan prasarana usaha perikanan.

Pasal 9 :

Ayat (1) huruf b : Izin Usaha Pembudidayaan meliputi pembenihan perikanan, pembesaran ikan baik ikan air tawar, air payau dan laut.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 1